

**DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL  
KABUPATEN KUPANG**

**Bagian Pertama**

**Dinas**

**Pasal 151**

Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi Dan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan sebagian urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan menentukan kebijaksanaan dibidang Tenaga Kerja, Transmigrasi Dan Kesejahteraan Sosial serta penilaian atas pelaksanaannya.

**Pasal 152**

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada pasal 152, Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi Dan Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Tenaga kerja Transmigrasi dan Kesejahteraan Sosial;
- b. Pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
- c. Pembinaan teknis terhadap Unit Pelaksanaan Teknis Dinas;
- d. Pengelolaan Urusan Ketata Usahaan Dinas.

**Bagian Kedua**

**Bagian Tata Usaha**

**Pasal 153**

(1) Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok menyusun program dan melaksanakan urusan ketatausahaan surat menyurat, urusan Kepegawaian, Urusan Keuangan, Urusan Rumah Tangga dan perlengkapan serta pengumpulan data dan pelaporan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal 153, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan penyusunan rencana program dan pelaporan serta pembinaan organisasi dan tatalaksana;
- b. Pengelolaan administrasi kepegawaian;
- c. Pengelolaan administrasi keuangan;
- d. Penyelenggaraan urusan rumah tangga dan perlengkapan serta tata usaha dinas termasuk penataan arsip.

## **Sub Bagian Umum, Kepegawaian Dan Keuangan**

### **Pasal 154**

Sub Bagian Umum, Kepegawaian Dan Keuangan mempunyai tugas pokok mengelola urusan surat menyurat, urusan Rumah Tangga dinas, perlengkapan, urusan administrasi kepegawaian dan menyelesaikan urusan administrasi keuangan.

## **Sub Bagian Perencanaan Dan Pelaporan**

### **Pasal 155**

Sub Bagian Perencanaan Dan Pelaporan mempunyai tugas pokok mengumpulkan, menghimpun, menganalisa serta menyusun rencana dan program pembangunan, pengkajian evaluasi dampak pelaksanaan kebijakan dibidang Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kesejahteraan Sosial dan penyusunan pelaporan pelaksanaan tugas dinas.

## **Bagian Keempat**

### **Bidang Tenaga Kerja**

#### **Pasal 156**

- (1) Bidang Tenaga Kerja mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kesejahteraan Sosial dalam bidang ketenagakerjaan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal 156, Bidang Tenaga Kerja mempunyai fungsi :
  - a. Penyusunan rencana dan program hubungan kerja industrial, pengupahan dan syarat-syarat kerja;
  - b. Penyelenggaraan pelatihan dan produktifitas ketenagakerjaan;
  - c. Pengawasan dan pemantauan terhadap penempatan tenaga kerja dan perluasan kerja.

### **Seksi Hubungan Kerja Industrial Pengupahan Dan Syarat-syarat Kerja**

#### **Pasal 157**

- (1) Seksi Hubungan Kerja Industrial Pengupahan Dan Syarat-syarat Kerja mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas bidang tenaga kerja dalam hubungan kerja industrial, pengupahan dan syarat-syarat kerja.

- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal 157 Seksi Hubungan Kerja Industrial Pengupahan Dan Syarat-syarat Kerja mempunyai fungsi :
- a. Perencanaan dan program kerja bidang hubungan ketenagakerjaan dan system pengupahan.
  - b. Pembinaan, pengurusan dan pengawasan hubungan Ketenagakerjaan.
  - c. Penyelenggaraan pendidikan, syarat kerja, perjanjian kerja, peraturan perusahaan dan Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) dan penyelesaian perselisihan hubungan kerja industrial

### **Seksi Pelatihan Dan Produktivitas**

#### **Pasal 158**

- (1) Seksi Pelatihan Dan Produktivitas Penyuluhan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Tenaga Kerja dalam penyelenggaraan Pelatihan dan Produktifitas kerja.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal 158, Seksi Pelatihan dan Produktifitas mempunyai fungsi;
- a. Pembinaan penyuluhan dan pengawasan pelatihan dan produktifitas.
  - b. Pembinaan pengadministrasian latihan antar lembaga.
  - c. Penyusunan program kerja kegiatan pelatihan dan produktifitas.
  - d. Pembinaan dan pengawasan produktifitas.

### **Seksi Penempatan Tenaga Kerja Dan Perluasan Kerja**

#### **Pasal 159**

- (1) Seksi Penempatan Tenaga Kerja Dan Perluasan Kerja mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas bidang Tenaga Kerja dalam penempatan tenaga kerja dan perluasan kerja.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal 159, Seksi Penempatan Tenaga Kerja Dan Perluasan Kerja mempunyai fungsi :
- a. Pembinaan, pengawasan dan penyusunan penempatan tenaga kerja dan perluasan kerja.
  - b. Penyaluran tenaga kerja.
  - c. Pendayagunaan tenaga kerja, pengangguran dan setengah pengangguran.
  - d. Penyusunan analisis kerja dan bursa kerja.
  - e. Pendayagunaan penyandang cacat dan lanjut Usia.

## **Bagian Kelima**

### **Bidang Transmigrasi**

#### **Pasal 160**

- (1) Bidang Transmigrasi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kesejahteraan Sosial di bidang Transmigrasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal 160, Bidang Transmigrasi mempunyai fungsi :
  - a. Penyusunan pelaksanaan pendaftaran dan seleksi serta penyiapan dan pengarahan transmigrasi;
  - b. Pengelolaan penempatan transmigrasi dan sarana serta perbekalan.
  - c. Pengawasan pembinaan dan pemberdayaan ekonomi transmigrasi
  - d. Penyelenggaraan penyuluhan dan sosialisasi.

#### **Seksi Seleksi, Pengarahan dan Penempatan Transmigrasi**

#### **Pasal 161**

- (1) Seksi Seleksi, Pengarahan dan Penempatan Transmigrasi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Transmigrasi dalam pelaksanaan pendaftaran, seleksi, penyiapan, pengarahan, penempatan, sarana dan pembekalan transmigrasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal 161, Seksi Seleksi, Pengarahan dan Penempatan Transmigrasi mempunyai fungsi :
  - a. Pelaksanaan pendaftaran dan seleksi calon transmigrasi.
  - b. Pelaksanaan penyiapan dan pengarahan transmigrasi.
  - c. Pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan.
  - d. Penyeleksian penempatan calon transmigrasi.
  - e. Penyiapan lokasi dan pengawasan transmigrasi.
  - f. Persiapan dan pembiayaan serta pembekalan para transmigrasi.

#### **Seksi Pembinaan dan Pemberdayaan Ekonomi Transmigrasi**

#### **Pasal 162**

- (1) Seksi Pembinaan dan Pemberdayaan Ekonomi Transmigrasi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Transmigrasi dalam pembinaan dan pemberdayaan ekonomi transmigrasi.

- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal 162, Seksi Pembinaan dan Pemberdayaan Ekonomi Transmigrasi mempunyai fungsi :
- a. Pemberdayaan ekonomi transmigrasi.
  - b. Penyelenggaraan dan pengawasan pendidikan dan latihan.
  - c. Pembinaan transmigrasi dan penataan perambah hutan.

### **Seksi Penyuluhan dan penilaian Program**

#### **Pasal 163**

- (1) Seksi Penyuluhan dan Penilaian Program mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Transmigrasi dalam penyelenggaraan penyuluhan dan penilaian program transmigrasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal 163, Seksi Penyuluhan dan Penilaian Program mempunyai fungsi :
- a. Penyusunan rencana program dan pelaksanaan penyuluhan dan sosialisasi;
  - b. Pengumpulan dan analisa data untuk penilaian program
  - c. Pelaksanaan peningkatan kapasitas penyuluh.

### **Bagian Keenam**

#### **Bidang Pembangunan Kesejahteraan Sosial**

#### **Pasal 164**

- (1) Bidang Pembangunan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kesejahteraan Sosial di bidang Pembangunan Kesejahteraan Sosial.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal 164, Bidang Pembangunan Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi :
- a. Pengumpulan, pengolahan dan analisa data pembangunan kesejahteraan social;
  - b. Penyusunan program pembangunan kesejahteraan sosial;
  - c. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan.

### **Seksi Bimbingan Kesejahteraan Sosial**

#### **Pasal 165**

- (1) Seksi Bimbingan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Pembangunan Kesejahteraan Sosial dalam bimbingan kesejahteraan Sosial.

- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal 165, Seksi Bimbingan Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi :
- a. Pelaksanaan Usaha bimbingan dan pengembangan kesejahteraan anak, keluarga dan lansia;
  - b. Pelaksanaan bimbingan pengembangan kesejahteraan sosial.

### **Seksi Bina Organisasi Sosial**

#### **Pasal 166**

- (1) Seksi Bina Organisasi Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas bidang pembangunan kesejahteraan social dalam pembinaan organisasi social.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal 166, Seksi Bina Organisasi Sosial mempunyai fungsi :
- a. Pelaksanaan bimbingan dan pengembangan kegiatan dan usaha kesejahteraan organisasi sosial dan karang taruna;
  - b. Pelaksanaan bimbingan kepengurusan dan kegiatan – kegiatan pelayanan organisasi sosial masyarakat lainnya.

### **Seksi Kelestarian Nilai Kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial**

#### **Pasal 167**

- (1) Seksi Kelestarian Nilai Kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas bidang Bimbingan Kesejahteraan Sosial dalam kelestarian nilai kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal 167, Seksi Kelestarian Nilai Kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial mempunyai fungsi
- a. Pelaksanaan bimbingan dan penyebarluasan nilai-nilai kepahlawanan kepada masyarakat.
  - b. Pelaksanaan dan pengembangan kesetiakawanan sosial.

### **Bagian Keenam**

#### **Bidang Organisasi Bantuan Sosial**

#### **Pasal 168**

- (1) Bidang Organisasi Bantuan Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi Dan Kesejahteraan Sosial di bidang organisasi bantuan sosial.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal 168, Bidang Organisasi Bantuan Sosial mempunyai fungsi :
  - a. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengendalian usaha-usaha dalam kesejahteraan sosial bidang urusan bantuan dan pembinaan para korban bencana dan organisasi sosial.
  - b. Pengadaan bimbingan teknis dan pengendalian pemberian bantuan sosial.
  - c. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengendalian usaha-usaha kesejahteraan sosial di bidang rehabilitasi sosial, para penyandang cacat, anak nakal dan korban narkoba, wanita tuna susila,, bekas narapidana dan bekas penderita kusta
  - d. Pelaksanaan bimbingan teknis dan pengendalian terhadap kemungkinan timbulnya masalah kesejahteraan sosial baru.

### **Seksi Urusan Korban Bencana Alam**

#### **Pasal 169**

- (1) Seksi Urusan Korban Bencana Alam mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok Bidang Organisasi Bantuan Sosial dalam urusan korban bencana.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal 169, Seksi Urusan Korban Bencana Alam mempunyai fungsi :
  - a. Pembinaan korban bencana alam.
  - b. Pembangunan dan rehabilitasi daerah pemukiman dan perumahan ex korban bencana.

### **Seksi Bantuan Kesejahteraan Sosial dan Sumbangan Masyarakat**

#### **Pasal 170**

- (1) Seksi Bantuan Kesejahteraan dan Sumbangan Masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas bidang dinas organisasi bantuan sosial di bidang bantuan kesejahteraan sosial.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal 170, Seksi Bantuan Kesejahteraan dan Sumbangan Masyarakat mempunyai fungsi :
  - a. Pembinaan bantuan dan pelayanan bagi fakir miskin.
  - b. Pembinaan dan pengembangan kesejahteraan sosial fakir miskin.

## **Seksi Rehabilitasi Sosial**

### **Pasal 171**

- (1) Seksi Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok Bidang Organisasi Bantuan Sosial dalam pelayanan rehabilitasi sosial.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal 171, Seksi Rehabilitasi Sosial mempunyai fungsi:
  - a. Pemulihan kesejahteraan social penyandang cacat, tuna social dan pemeliharaan bekas anak nakal dan korban narkotika;
  - b. Pemulihan pengembangan kesejahteraan social penyandang cacat;
  - c. Pengembangan kesejahteraan sosial bekas anak nakal dan korban narkotika;
  - d. Pengembangan kesejahteraan sosial tuna social;